

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 243-06-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Garuda

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

*Perbaikan*

DITERIMA DARI	<i>termohon</i>
NOMOR	<i>243.06.33</i> PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	<i>Kamis</i>
TANGGAL	<i>11 Juli 2019</i>
JAM	<i>11-06 WB</i>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310  
Nomor Telepon : (021) 31937223  
e-mail : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 224/ PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

1	Zahru Arqom, SH., MH.Lit	NIA : 02.11294
2	Imam Munandar, SH.	NIA : 13.00338
3	Tito Prayogi, SHI., SH., MH.	NIA : 14.02073
4	Akhmad Jazuli, SH., MH.	NIA : 00.12190
5	Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.	NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018
6	Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit	NIA : 11.10054
7	Muhammad Adi Sunata, SH.	NIA : 12.00040
8	Herlin Susanto, SH.	NIA : 13.00298
9	Nora Herlianto, SH.	NIA : 10.02186
10	Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.	NIA : 19.01290
11	Yuni Iswantoro, SH.	NIA : 18.00843
12	M. Mukhlasir. R.S.K, SH.	NIA : 18.00802
13	Bagus Setiawan, SH.	NIA : 19.01189
14	Ahmad Ali Fahmi, SH.	NIA : 12.00053

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

15 Muhammad Arifuddin, SH.  
16 Wilhelmus Rio Resandhi, SH.

NIA : 13.01651  
NIA : 18.01964

Kesemuanya adalah advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Perubahan Indonesia sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
  - 5) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

b. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya antara posita dengan petitum banyak ketidaksingkronan Dapil mana yang dipermasalahkan serta penyebutan Dapil antara Posita dengan Petitum tidak sesuai.
2. Bahwa dalam Petitum poin 3 permohonannya Pemohon meminta agar semua TPS dilakukan Pemunguan Suara Ulang, sedangkan dalam Posita pemohon tidak dalam kapasitas meminta adanya Pemungutan Suara Ulang.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan kabur, tidak jelas, dan saling bertentangan.

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**2.1. PROVINSI PAPUA**

Bahwa Pemohon tidak menyusun persandingan perolehan suara, melainkan mendalilkan kecurangan di dapil-dapil sebagai berikut:

- a. Kabupaten Mimika (Dapil 1);
- b. Kabupaten Yahukimo (Dapil 2);
- c. Kabupaten Jayawijaya (Dapil 2 dan Dapil 4);
- d. Kabupaten Asmat (Dapil 1); dan
- e. Kabupaten Nabire (Dapil 2).

Bahwa meskipun demikian, Termohon membuat tabel perolehan suara Pemohon tingkat nasional berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tabel Perolehan Suara Partai Garuda di Provinsi Papua

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Intan Jaya	0
2.	Deiyai	0
3.	Tolikara	0
4.	Waroppen	227
5.	Boven Digoel	441
6.	Mappi	2.868
<b>7.</b>	<b>Asmat</b>	<b>1.357</b>
8.	Supiori	946
9.	Mamberamo Raya	661
10.	Kota Jayapura	3.046
11.	Mamberamo Tengah	0
12.	Yalimo	3.236
13.	Lanny Jaya	0
14.	Nduga	0
15.	Puncak	0
16.	Dogiyai	0
17.	Merauke	1.217

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

<b>18.</b>	<b>Jayawijaya</b>	<b>0</b>
19.	Jayapura	1.505
<b>20.</b>	<b>Nabire</b>	<b>854</b>
21.	Kepulauan Yapen	270
22.	Biak Numfor	1.953
23.	Puncak Jaya	0
24.	Paniai	0
<b>25.</b>	<b>Mimika</b>	<b>4.657</b>
26.	Sarmi	666
27.	Keerom	977
28.	Pegunungan Bintang	552
<b>29.</b>	<b>Yahukimo</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>25.433</b>

**KABUPATEN MIMIKA**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD-PPD adalah fiktif, Termohon menolak dalil tersebut karena setiap perolehan suara yang dibacakan selalu dimulai secara berjenjang dari tingkat TPS.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan hilangnya suara pemohon akibat putusan KPU Kabupaten Mimika yang menurut dalil pemohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, Termohon menyampaikan menolak dalil Pemohon tersebut karena Pemohon tidak menyebutkan putusan KPU Kabupaten Mimika nomor berapa, tentang apa, bertanggal berapa.

Bahwa Termohon juga menolak dalil pemohon mengenai hilangnya suara Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan berapakah jumlah suara yang hilang tersebut, hilang di TPS berapa dan dimana juga tidak sebutkan oleh Pemohon.

**KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suaranya yang Pemohon mengasumsikan mendapatkan suara di Dapil

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jayawijaya 1 sejumlah 8.692 suara dan suara tersebut dikurangi oleh PPD.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dalil Pemohon karena Pemohon tidak menyebutkan PPD mana yang diduga mengurangi suara Pemohon, dikurangi di TPS berapa? Dalil Pemohon tidak jelas menyebutkan locusnya dalam dapil Jayawijaya 2 tersebut.

**KABUPATEN NABIRE**

Bahwa Pemohon mendalilkan ada angka yang berbeda antara jumlah DPT dengan DA1 di Dapil 2 Kabupaten Nabire. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bahwa pelanggaran administratif menjadi kewenangan Bawaslu sehingga Termohon menolak dalil pemohon tersebut untuk diperiksa di Mahkamah Konstitusi.

**III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan  
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li




Imam Munandar, S.H.,  
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,  
MH.



M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.



Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa,  
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda,  
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.

**TIM ADVOKASI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,  
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.